

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata “paham” yang memiliki arti mengerti benar dalam suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah suatu proses atau cara, perbuatan memahami dan memahamkan.¹

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran.² Paham menurut Eko Hadi Wiyono adalah mengerti, tahu benar, pengertian, pendapat, pikiran, haluan, pandai, dan mengerti benar tentang suatu hal.³

Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian, karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir.

Proses pemahaman merupakan langkah seseorang dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk pengaplikasian dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut menciptakan cara pandang yang benar tentang suatu hal.

Menurut Anas Sudjono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang singkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811

² Plus A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), 172

³ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (t.tp.: Palanta, 2007), 444

⁴ Anas Sudjono, pengantar evaluasi pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 50

Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta pakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tak hanya hafal secara verbatimitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya, dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui, memahami, menafsirkan, membedakan, menjelaskan, memperluas, meringkas, merangkum, menyimpulkan, suatu pengertian sehingga tercipta sudut pandang yang benar.

b. Kriteria Pemahaman

Menurut Carin and Sund dalam kutipan Ahmad Susanto, pemahaman memiliki beberapa kriteria diantara, yaitu⁶:

- 1) Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan mengintreprestasikan suatu hal, artinya seseorang tersebut telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menjelaskan kembali apa yang telah ia terima
- 2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi seseorang yang benar-benar paham ia akan mampu memberikan suatu gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai
- 3) Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui suatu hal, karena pemahaman melibatkan suatu proses mental yang dinamis
- 4) Pemahaman juga merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap memiliki kemampuan

⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Jakarta: Rosda Karya: 1997), 44

⁶ Ahmad Susanto, *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 8

tersendiri, contohnya seperti menterjemahkan, menginterpretasikan, ekstrapolasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan aplikasi.

c. Kategori Pemahaman

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, diantaranya:

- 1) Pemahaman terjemahan: kemampuan seseorang dalam memahami suatu makna yang terkandung didalamnya
- 2) Pemahaman penafsiran: kemampuan seseorang dalam membedakan dua konsep yang berbeda
- 3) Pemahaman etrapolasi: kemampuan seseorang dalam melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat. Dan kemampuan seseorang dalam meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.⁷

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang, diantaranya⁸:

1) Pengetahuan

Pengetahuan bisa diartikan sebagai “hasil tau seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk memahami suatu objek”. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan, salah satunya yaitu bertanya kepada orang yang dianggap lebih paham dan lebih mengerti akan suatu hal atau pada suatu bidang kelimuan tertentu.⁹

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun meliputi orang lain.

⁷ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: 2001), 88

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2-7

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2

- 2) Pengalaman-pengalaman terdahulu
 Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan berfikir melalui apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sehingga pengalaman tersebut dapat menemukan cara pandang yang benar.
 - 3) Faktor Ekonomi
 Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Karena dari keadaan ekonomi masyarakat dapat melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam masyarakat.
 - 4) Faktor Sosial/ Lingkungan
 Kelas sosial merupakan bagian yang relatif teratur dan permanen dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat dan perilaku serupa. Dan dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.
 - 5) Faktor Informasi
 Suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia memperoleh informasi yang cukup baik dari berbagai media, misalnya radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya, maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang mengenai berbagai hal
- e. Tingkatan Pemahaman
- Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkatan kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:
- 1) Menerjemahkan (*translation*)
 Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahamai makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

- 2) Menafsirkan (*interpretation*)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh.
- 3) Mengeksplorasi (*extrapolation*)
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenjang pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan atau mengeksplorasi.

- f. Indikator Pemahaman
Seseorang dapat dikatakan memahami suatu hal jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:¹¹
 - a. Mengartikan dan menguraikan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri.
 - b. Memberikan contoh, seseorang tersebut mampu memberikan contoh dari suatu hal yang telah diketahui.
 - c. Mengklarifikasi, mampu mengamati atau menggambarkan suatu hal yang telah diketahui.
 - d. Menyimpulkan, menulis kesimpulan pendek dari pengetahuan tersebut.
 - e. Menduga, mampu mengambil kesimpulan dari sebuah pengetahuan.
 - f. Membandingkan, mampu membandingkan sebuah pengetahuan yang diketahui.
 - g. Menjelaskan, mampu menjelaskan pengetahuan yang diketahui.

2. Kesadaran

- a. Pengertian Kesadaran

Pengertian kesadaran ialah perbuatan seseorang yang dengan rela taat kepada semua peraturan dan sadar tanggung jawab serta tugas tertentu.¹²

¹⁰ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 44

¹¹ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, 117

Kesadaran merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indra) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).¹²

Achmanto Mendatu, mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis dengan informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya yang nyata.

Antonius Atoksoni Gea mendefinisikan kesadaran diri sebagai pemahaman terhadap kekhasan fisik, kepribadian, watak dan temperamennya mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya dan punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Soemarno Soedarsono menjelaskan bahwa kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri pribadi seseorang dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri tatkala dalam pribadi orang yang bersangkutan tercermin penampilan, rasa cipta dan karsa, sistem nilai (value system), cara pandang (attitude) dan perilaku (behavior) yang ia miliki.¹⁴

Menurut Satria, kesadaran adalah bentuk keadaan dimana diri mengetahui/mengingat dan merasakan yang terlintas di diri pada suatu hal/stimulus ditambah respon dari diri terhadap hal tersebut¹⁵

b. Indikator Kesadaran

Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tinggi akan kesadaran masyarakat dalam pentingnya suatu keseimbangan antara hak serta kewajiban masing-masing. Semakin tingginya suatu

¹² Hasibuan Melayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 193

¹³ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan Edisi 2*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), 77

¹⁴ Satria Novian Lesmana, *Jurnal Artikel Teori Kesadaran*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1, 2020, 2

¹⁵ Satria Novian Lesmana, *Jurnal Artikel Teori Kesadaran*, 19

tingkat kesadaran, demikian umumnya dipandang menjadi salah satu dampak positif yang berasal dari taraf pendidikan para warga.¹⁶ Tetapi tidak dapat dipungkiri jika terdapat kecondongan pada masyarakat untuk mementingkan hak daripada melaksanakan kewajibannya.

Indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat dibagi menjadi 2, diantaranya:¹⁷

- a. Kesadaran meliputi pengetahuan dan pemahaman yang terjadi di lingkungan sekitar.
- b. Kesadaran juga mencakup sosialisasi suatu masyarakat akan kejadian-kejadian mentalnya sendiri.

Kesadaran suatu hukum dikatakan masih rendah apabila masyarakat hanya tahu akan adanya suatu hukum tanpa adanya tindakan untuk mematuhi. Oleh karena itu, perlu adanya pengertian serta pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap hukum yang berlaku, sebagai akibatnya masyarakat mempunyai suatu pengertian dari peraturan yang dimaksud serta memahaminya.

c. Bentuk Kesadaran

Adapun menurut Meramis bentuk dari kesadaran seseorang, yaitu:¹⁸

1) Kesadaran Normal

Kesadaran normal adalah suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan seseorang itu sadar tentang diri dan lingkungannya sehingga daya ingat, perhatian dan orientasinya mencakup ruangan, waktu, dan orang dalam keadaan baik.

2) Kesadaran Menurun

Kesadaran menurun adalah bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan, baik kemampuan pemikiran, persepsi dan perhatian. Adapun tingkat menurun diantaranya:

¹⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 13

¹⁷ Robert L. Solso, dkk, *Psikologi Kognitif* (Erlangga, 2007), 240

¹⁸ Satria Novian Lesmana, *Jurnal Artikel Teori Kesadaran*, 11

- a) *Amnesia*, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan lupa akan kejadian tertentu.
 - b) *Apatis*, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan sikap acuh tak acuh terhadap stimulus yang diterimanya. Seperti: seseorang yang mulai mengantuk
 - c) *Somnolensi*, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan rasa mengantuk dan merasa malas
 - d) *Sopor*, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan hilangnya orientasi ingatan, dan pertimbangan.
 - e) *Subkoma atau koma*, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan tidak ada respon terhadap rangsangan yang keras.
- 3) Kesadaran Meninggi
Kesadaran yang meninggi adalah suatu bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan yang diterimanya. Misalnya, saat seseorang memiliki kesadaran tinggi, dia bisa memberikan respon dengan suara yang lebih keras atau gerakan yang lebih cepat.
- 4) Kesadaran Waktu Tidur
Kesadaran waktu tidur adalah suatu bentuk kesadaran dimana memiliki tanda-tanda kesadaran yang menurun secara reversible, biasanya disertai posisi tubuh yang berbaring dan tidak bergerak.
- 5) Kesadaran Waktu disosiasi
Kesadaran disosiasi adalah bentuk kesadaran seseorang yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian yang terjadi dalam dirinya secara psikologik dari kesadaran. Ada beberapa bentuk kesadaran waktu disosiasi, yaitu:
- a) *Trance*
Trance adalah suatu keadaan kesadaran seseorang tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan yang biasanya terjadi secara

mendadak. Contohnya seperti kesurupan tari keris, atraksi kuda kepang, dan lain-lain.

b) Histerical twilight state

Histerical twilight state adalah suatu keadaan dimana seseorang kehilangan ingatan secara psikologis, dengan tanda kesadaran yang menurun dan menyempit.

c) Fugue

Fugue yaitu sebuah periode turunya kesadaran dengan pelarian secara fisik dari keadaan yang menyebabkan dirinya tertekan.

d) Serangan Histerik

Serangan histerik adalah suatu bentuk emosi yang jelas dan memiliki unsur menarik perhatian serta tidak terlihat kontak dengan lingkungannya.

Dengan mengetahui bentuk-bentuk kesadaran di atas, kita mengetahui bahwa kesadaran manusia sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan respon seseorang terhadap kondisi yang dialaminya. Selain untuk mengatur perilaku seseorang, kesadaran juga akan sangat berpengaruh pada cara pengambilan keputusan.¹⁹

d. Faktor-faktor penghambat kesadaran

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, yaitu:

a. Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengalaman ajaran agama. motivasi membayar zakat pada lembaga zakat termasuk mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi. Religiusitas merupakan sikap seseorang dalam merespon keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

b. Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau internal, yang

¹⁹ Satria Novian Lesmana, *Jurnal Artikel Teori Kesadaran*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1, 13

mana bukan paksaan dari orang lain namun dorongan dari diri sendiri.

- c. Faktor Sosial, ibadah zakat merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena seseorang. Jika pemahaman, keyakinan, dan pengalaman nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut.
- d. Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri sendiri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan zakat belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat beranggapan bahwa zakat merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya.²⁰

3. Tokoh Agama

- a. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang terkemuka atau terkenal.²¹ Tokoh merupakan seseorang yang dapat dijadikan panutan dan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Selain itu ia juga memiliki keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain tentang keahlian dibidangnya.

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *gama* yang berarti pergi, kemudian ditambah awalan *aa* yang berarti ke arah. Dengan demikian agama secara istilah yaitu pergi ke satu arah tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.²²

Soerjono Soekanto mengatakan pengertian agama ada 3 macam, yaitu pertama, kepercayaan kepada hal-hal

²⁰ Ahmad Syafiq, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf (ZISWAF)*, Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, 372-373

²¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 68.

²² Rachmad Abdullah "Pengaruh Agama Liberalisme Radikal dalam Kurikulum Pendidikan Nasional", Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2015, 125-126.

yang spritual. Kedua, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.²³ Agama bagi para pemeluknya merupakan suatu pandangan hidup yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan mengatur manusia dengan manusia lainnya. Jadi agama juga erat kaitannya dengan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, kekerabatan, kepemimpinan dan lain sebagainya.

Tokoh Agama dapat dikatakan sebagai Ulama. Istilah ulama berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk jama' dari 'alim yang berarti mengetahui, orang yang pandai atau orang yang memiliki ilmu. Adapun menurut Quraish Shihab kriteria ulama adalah orang yang mempunyai pemahaman mendalam terhadap kealaman, masalah sosial dan Al-Qur'an.²⁴ Sehingga dengan kriteria tersebut maka ulama akan lebih peduli terhadap kondisi yang terjadi dan mampu memberikan solusi yang berdasar kepada petunjuk ilahi.

Adapun kriteria tokoh agama menurut masyarakat yang ada di Desa Karang Sari ialah tentunya yang memiliki pemahaman tentang agama sehingga sering menjadi Khatib dan Imam masjid, selain itu juga orang yang disegani dan dapat dipercaya seperti para ustads dan pimpinan pesantren. Dengan demikian tokoh agama di desa tersebut mampu untuk mengingatkan dan meluruskan berbagai kekeliruan masyarakat apabila salah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama menempati posisi sangat penting di masyarakat, karena ia merupakan orang yang dihormati, disegani dan dipandang tersebut sebab ilmu yang dimilikinya salah satunya ialah persoalan hukum agama, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat.

Tokoh agama memiliki tanggungjawab yang berat, dimana dalam menjalankan tugas-tugasnya akan dituntun

²³ Agus Miswanto, *Seri Studi Islam: AGAMA, KEYAKINAN DAN ETIKA*, (Magelang: P3SI UMM, 2012), 20.

²⁴ Edi Bahtiar, "Aktualisasi Peran Ulama sebagai Warasatul Ambiya' dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara", Vol. 4, No. 1, 2018, 190.

untuk senantiasa menjunjung tinggi ajaran Al-Qur'an dan berbagai sunnah Nabi. Adapun tugas utama dari seorang tokoh agama di masyarakat menurut Quraish Shihab ialah sebagai berikut:²⁵

- 1) Menyampaikan ajaran Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.

Sebagai seorang Tokoh Agama tentu ia harus mampu untuk menyampaikan ajaran dan kebenaran dalam Al-Qur'an. Hal itu sudah dijelaskan dalam firman Allah QS Al-Maidah ayat 67.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَمْ تُفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
رِسَالَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۖ ٦٧

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”²⁶

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan Rasulullah agar menyampaikan risalah, tidak dibenarkan risalah itu disembunyikan, jika risalah itu tidak disampaikan maka Rasulullah dapat dikatakan tidak menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah swt. Kaitannya dengan Tokoh Agama ialah masyarakat sangat mempercayai mereka dengan harapan dapat menjadi penerang dalam masalah tertentu. Sehingga tugas dari tokoh agama setidaknya mampu untuk menyampaikan pengajaran terutama masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

²⁵ Edi Bahtiar, “Aktualisasi Peran Ulama sebagai Warasatul Ambiya’ dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara”, Vol. 4, No. 1, 2018, 190.

²⁶ QS. Al-Maidah [5: 67]. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 2006), 119.

- 2) Menjelaskan ajaran-ajaran Allah swt agar dapat dimengerti masyarakat.

Selain menyampaikan ayat Allah, Tokoh Agama juga harus mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

Artinya: “(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”²⁷

Al-qur'an diturunkan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, namun tidak semua manusia memahami isi kandungannya. Banyak ayat yang memuat tentang aturan, nasehat, bahkan ancaman. Alqur'an bukan semata-mata untuk dibaca melainkan diamalkan tentu dengan pemahaman yang benar, untuk itulah dalam kemasyarakatan yang mengambil peran dalam menjelaskan ayat-ayat Al-qur'an adalah tokoh agama.

- 3) Memberikan keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan merujuk kepada ajaran Allah swt.
- 4) Memberikan contoh pengalaman ajaran Allah swt.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa tokoh agama/ulama dapat dikatakan sebagai pewaris Nabi yang berperan penting di masyarakat karena selain menyampaikan ajaran-ajaran fiqh, seorang tokoh agama harus mampu memberikan keputusan dan memberikan contoh yang baik sesuai dengan al-qur'an dan sunnah Nabi.

²⁷ QS. An-Nahl [16: 44]. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 2006), 272.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa adalah berkah, berkembang, baik, dan bertambah. Dengan demikian, zakat artinya mensucikan atau membersihkan harta seseorang dari hak-hak orang lain. Dengan mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki akan tumbuh dan berkembang serta membawa berkah bagi kehidupan mereka.²⁸

Menurut istilah fikih, zakat adalah bagian dari harta yang dimiliki seseorang yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun pengertian zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau sebuah badan usaha agar diberikan pada orang-orang yang telah ditentukan oleh hukum syariah.

Sedangkan makna zakat dalam berbagai madzhab yaitu:

- 1) Menurut mazhab Maliki, zakat adalah harta khusus yang diberikan secara khusus kepada yang berhak menerimanya setelah mencapai nishab.
- 2) Menurut madzhab Hanafi, zakat yaitu memberikan sebagian dari harta yang dimiliki secara khusus oleh seseorang kepada orang tertentu karena Allah SWT sesuai dengan ketentuan.
- 3) Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah ekspresi dari tubuh atau harta benda yang dikeluarkan secara khusus
- 4) Sementara menurut mazhab hambali, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan secara khusus bagi kelompok khusus juga.²⁹

Dari beberapa definisi tersebut, zakat dapat dipahami sebagai sebuah kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada orang yang sudah ditentukan dalam hukum syariah.

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 15

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83-84

Tujuan utama zakat adalah agar mencapai keadilan sosial maupun ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana yang mendistribusikan persentase kekayaan orang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.³⁰

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib. Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah *kufur*.³¹

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat, salah satunya adalah firman Allah Swt dalam Surah Baqarah Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”³²

Namun, apabila ada seorang Muslim yang beriman dan mau mengeluarkan zakatnya, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti Firman Allah Awt dalam QS. Al-Hadid [57]:7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara

³⁰ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro dan Makro: Pendekatan Riset*, 5

³¹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 10

³² Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 16.

kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”³³

Penguasaan yang dimaksud disini berarti penguasaan itu tidak mutlak. Hak milik pada hakekatnya ada ditangan Allah dan kekayaan rakyat dikonsumsi menurut hukum yang telah ditetapkan Allah, karena itu tidak boleh kikir dan mubadzir

c. Syarat Wajib Zakat

Terdapat beberapa syarat yang menjadikan zakat menjadi wajib. Adapun syarat wajib zakat yaitu:

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun wanita
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya
- 3) Aqil, Baligh dan Mumayyiz (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk)
- 4) Milik penuh, yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok
- 5) Berkembang
- 6) Mencapai nishab
- 7) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok)
- 8) Bebas dari hutang
- 9) Berlaku setahun (haul)³⁴

d. Orang yang Wajib Menerima Zakat

Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik zakat terdiri dari 8 golongan, seperti dalam Q.S at-Taubah ayat 60. Adapun golongan-golongan ini, adalah:³⁵

- 1) Fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa, atau tidak memiliki kekayaan dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.
- 2) Miskin, yaitu mereka yang berpenghasilan, tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi.
- 3) Amil, yaitu orang yang bertanggung jawab atas tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

³³ Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 537.

³⁴ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 148

³⁵ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2-3

- 4) Muallaf, yaitu orang-orang kafir yang ingin masuk Islam dan orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
 - 5) Riqab, yaitu budak atau orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir,
 - 6) Gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya.
 - 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan bukan maksiat dan kehabisan bekal ditengah perjalanannya.
- e. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.³⁶

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁷ Harta yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang untuk dimiliki, dimanfaatkan, maupun disimpan.

Adapun harta yang dikenakan zakat, yaitu:

a) Zakat Hewan Ternak

Zakat peternakan adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat dan tujuan untuk dikembangkan dan bukan untuk diperdagangkan.³⁸

Adapun nishab zakat peternakan yaitu jika memiliki 40 ekor kambing maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Jika memiliki 5 unta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Sedangkan jika memiliki 30 ekor

³⁶ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 48

³⁷ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 46

³⁸ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 123

sapi, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun.³⁹

b) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hasil panen.

Adapun nishab zakat pertanian yaitu 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras. Jika hasil panen telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 5% apabila penyiramannya menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% apabila dengan pengairan alami (tadah hujan dan tidak mengeluarkan biaya).

c) Zakat Emas dan Perak

Dalam kehidupan sehari-hari, emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar atau pembayaran, sehingga jika emas dan perak tersebut telah memenuhi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut syara' zakat menjadi wajib bagi ukiran, cinderamata, bejana, logam lebur, uang ataupun bentuk kewajiban lainnya.⁴⁰ Namun emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan tidak wajib mengeluarkan zakat.

Nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal*. Sedangkan zakat perak adalah 200 dirham. Jika kepemilikan emas dan perak telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴¹

d) Barang-barang tambang dan temuan

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *ma'adin* (barang tambang) dan *rikaz* (barang temuan), baik dari segi jenis barang, kadar setiap barang, dan hasil temuan.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i barang tambang misalnya perak dan emas. Sementara mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang

³⁹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 124

⁴⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: PPTAI, Cet. Ke-2, 1983), 253

⁴¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Madzab)*, 76

tambang adalah sesuatu yang dibuat dari cetakan api. Sedangkan menurut mazhab hambali mengungkapkan bahwa barang tambang adalah semua jenis pertambangan baik berupa benda padat maupun cair.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari hasil tambang adalah 20%, sedangkan menurut madzab Syafi'i dan Hambali adalah 2,5%. Sementara zakat untuk barang temuan semua ulama memiliki pendapat yang sama yakni 20%.⁴²

e) Zakat Perniagaan

Harta niaga adalah aset yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam suatu aset bisnis harus memiliki dua motivasi, yaitu motivasi untuk melakukan bisnis (transaksi) dan motivasi mencari keuntungan. Jika tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam properti bisnis.⁴³

5. Zakat Perniagaan Hasil Batu-Bata

a. Pengertian

Dalam hukum Islam, zakat perniagaan disebut *Zakat Tijarah*, yakni segala bentuk harta benda yang diproduksi dengan tujuan untuk diperdagangkan, dengan berbagai macam cara, dan untuk kepentingan serta kemashlahatan umat manusia.⁴⁴ Secara umum, perniagaan atau perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan kemudian menjualnya di tempat lain untuk mendapat keuntungan.⁴⁵ Perdagangan juga diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk memperoleh keuntungan dengan mengembangkan modal. Diantara yang termasuk aset perniagaan yaitu meliputi tanah yang diperdagangkan

⁴² Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 93

⁴³ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 100

⁴⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), 79

⁴⁵ Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 5, 2010), 15

dan aset yang belum terjual, seperti aset inventaris yang barangnya masih didalam gudang.⁴⁶

b. Dasar Hukum

Adapun dalil-dalil disyariatkannya zakat pada harta dagang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1) Al-qur'an

Diwajibkannya zakat pada kegiatan berdagang salah satunya adalah firman Allah Swt dalam Surah Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁴⁷

Sebagian besar ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan “*kasabtum*” dalam ayat diatas ialah perniagaan, industri, emas, atau perak.

Namun, ulama seperti Imam al-Qurthubi, Imam ath-Thabrani, dan imam al-Bukhari manafsirkan lafadz *ma kasabtum* dalam ayat diatas ialah *tijarah*. Maksudnya, *tunaikanlah zakat dari setiap hasil dari perniagaanmu*.⁴⁸

2) Sunnah

عن سمرة بن جندب، قال: (أما بعد، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع.)

⁴⁶ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 101

⁴⁷ Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 44.

⁴⁸ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 102

Artinya: “Dari Samroh bin Jundab ia berkata, *amma ba’du*, sesungguhnya Rasulullah SAW. memerintahkan mereka kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).” (HR. Abu Dawud, Hadits Mukhtalaf fih, dan Iman Malik dalam al-Muwatho’).⁴⁹

3) Ijma’

Ijma’ sahabat dan tabi’in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak satu pun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.⁵⁰

4) Qiyas

Salah satu kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati ialah kekayaan yang diperoleh dari hasil perniagaan. Dalam al-Qur’an maupun hadits tidak ada *nash* yang menyebutkan secara jelas tentang zakat perniagaan. Berbeda dengan zakat emas dan perak yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu, ketentuan hukum zakat perniagaan diqiyaskan dengan zakat emas dan perak.

c. Syarat Zakat Perniagaan

Zakat memiliki dua syarat umum, yaitu sempurna haul dan nisab, maka apabila tidak mencapai dua syarat tersebut seseorang tidak diwajibkan membayarkan zakat atas harta perdagangannya. Zakat perniagaan wajib memiliki beberapa persyaratan, antara lain:⁵¹

1) Niat memperjual belikan harta benda

Jika pemilik harta tidak berniat untuk berdagang pada saat kepemilikan, maka hartanya tidak menjadi harta dagang. Pada waktu barang diperdagangkan, maka hukumnya menjadi barang dagangan. Sang pemilik tidak perlu melakukan niat kembali saat transaksi jual beli. Maka dari itu, apabila membeli barang dan tidak

⁴⁹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 103

⁵⁰ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 103

⁵¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membayarnya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 98

berniat untuk diperdagangkan itu bukanlah harta dagang.

2) Mencapai Nisab

Apabila telah mencapai satu nishab maka wajib harta dagangan dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat tijarah sama dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas.

Yang menjadi pegangan adalah cukup nisabnya diakhir tahun. Setiap akhir tahun, pedagang perlu menghitung harta dagangan yang dimiliki. Apabila telah mencapai nisab maka mereka wajib membayar zakat. Jika tidak mencukupi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

3) Haul

Syarat zakat untuk memperdagangkan suatu harta dagang harus sempurna satu haul. Haul dimulai ketika memiliki harta dagang pada saat transaksi. Apabila haul telah memenuhi dan harta dagang cukup senisab namun pemilik harta sudah tidak punya harta dagangan lain, maka tidak perlu membayar zakat perdagangan⁵²

4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Barang dagang dimiliki dengan syarat pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa. Tidak ada kewajiban zakat jika barang dagang tersebut dari warisan, hadiah, dan sedekah

5) Barang dagangan tidak digunakan sebagai “*qunyah*” (sengaja untuk penggunaan pribadi, bukan untuk diperdagangkan)

Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki dalam buku Kajian Zakat berbagai Madzhab, apabila seseorang berniat untuk melakukan *qunyah* terhadap hartanya, maka haulnya akan terputus. Apabila seseorang itu ingin melakukan perdagangan, dia harus meniatkan kembali

6) Pada saat perjalanan haul

Selama proses perjalanan haul, semua harta dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya

⁵² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, 98-101

kurang dari nisab. Jika semua harta dagangan menjadi uang, tetapi jumlahnya belum cukup untuk mencapai nisab, maka haulnya menjadi terputus.

- 7) Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri

Menurut madzhab Maliki yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayly, apabila harta yang diperdagangkan memiliki ketentuan zakat dan nisabnya sendiri, misalnya hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing maka zakat yang dikeluarkan seperti zakat hewan ternak. Jika barang dagangan emas dan perak maka zakatnya juga seperti zakat emas dan perak. Apabila barang-barang seperti pakaian, buku tanah, dan yang belum ada ketentuan nisab dan zakatnya, maka yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan.⁵³

d. Cara Mengeluarkan Zakat Perniagaan

Barang siapa memiliki barang perniagaan yang banyaknya mencapai satu nishab serta telah berjalan selama satu tahun, hendaknya ia menghitung harta (keuntungan) pada akhir tahun lalu dikeluarkanlah zakatnya, yaitu 2,5% atau $\frac{1}{4}$ dari harta tersebut.

Jika seseorang memiliki suatu barang dagang yang nilainya kurang dari nisab, kemudian pada pertengahan tahun nilainya meningkat karena harga naik, atau ia menjual dengan harga yang mencapai nisab, atau ia memiliki barang dagang lain sehingga harta miliknya mencapai nisab, maka ketika itu perhitungan haul dimulai. Adapun waktu sebelumnya, tidak termasuk dalam hitungan tahun. Kemudian, jika barang perniagaan jumlahnya lebih kecil dari nisab pada pertengahan haul, tetapi mencapai nisab pada awal dan akhir haul, maka menurut Abu Hanifah perhitungan haul tidak terputus.⁵⁴

⁵³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sebagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 167-168

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 96

e. Hikmah Membayar Zakat Perniagaan

Menurut Nasruddin Razak, terdapat hikmah zakat, yaitu⁵⁵:

- 1) Zakat merupakan ungkapan rasa syukur dan ungkapan terima kasih hamba kepada *Khaliq* yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya berupa harta kekayaan.
- 2) Zakat mendidik manusia untuk mensucikan ruh dan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, dan rakus begitu pula sebaliknya mendidik manusia untuk menjadi dermawan, pemurah, disiplin dalam menjalankan kewajiban dan amanah.
- 3) Dalam struktur ekonomi Islam, sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum duafa (kaum lemah).
- 4) Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.
- 5) Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa sumber hasil penelitian sebelumnya untuk dibandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bagian ini juga menyajikan persamaan, perbedaan, dan kesimpulan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kurniati (2018), “Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)”⁵⁶

⁵⁵ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 14

⁵⁶ Kurniati, *Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*, Skripsi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Fak: Syariah, 2018).

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan zakat perniagaan hasil batu-bata jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana dalam pengeluaran zakat perniagaan masyarakat masih kebingungan mengenai perhitungan zakat, karena sejauh ini mereka hanya melaksanakan semata untuk mengugurkan kewajiban tanpa melalui amil.

Terdapat sesuatu yang membedakan kajian ini yakni membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perniagaan batu bata, sedangkan penulis akan membahas mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan batu-bata. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengenai zakat perniagaan batu-bata

2. Siti Kholifah (2020), "Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Bataghari Nuban Kab. Lampung Timur".⁵⁷

Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman masyarakat dalam memberikan zakat hasil dagangannya. Para pedagog kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat selama satu tahun.

Dalam penelitian ini membahas zakat perniagaan secara umum, sedangkan peneliti akan membahas zakat perniagaan secara khusus yaitu zakat hasil usaha batu-bata. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman dan zakat perniagaan.

3. Ahmad Tarmizi (2015), "Pelaksanaan Zakat Hasil Batu-Bata Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)".⁵⁸

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan zakat hasil batu-bata jika ditinjau dari hukum Islam. Dalam praktiknya zakat perdagangan para pengusaha sangat antusias sekali untuk mengeluarkan zakatnya tetapi pemahaman masyarakat tentang zakat batu bata sangat kurang sekali,

⁵⁷ Siti Kholifah, *Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Bataghari Nuban Kab. Lampung Timur*, Skripsi, (Lampung: IAIN Merto, 2020)

⁵⁸ Ahmad Tarmizi, *Pelaksanaan Zakat Hasil Batu-Bata Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, fak: Syariah dan Hukum, 2015)

sehingga ada beberapa orang pengusaha yang mengeluarkan dengan bersedekah saja kepada fakir miskin.

Dari segi persamaannya sama-sama membahas tentang zakat perniagaan batu bata. Perbedaannya dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat perniagaan batu-bata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata.

4. Ahmad Saefudin (2015), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bata Merah (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)".

Dalam kajian ini menjelaskan tentang praktik jual beli batu bata jika ditinjau dari hukum Islam, dimana pembuat batu bata masih ada yang belum menjalankan zakat sesuai dengan ketentuan aturan dalam jual beli dalam Islam.

Penelitian ini lebih fokus pada praktek jual belinya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan membahas pemahaman dan kesadaran masyarakatnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang batu-bata.

5. Ummi Kulsum (2020), "Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)".⁵⁹

Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman dan kesadaran karyawan dalam membayarkan zakat profesinya. Pemahaman karyawan terhadap zakat profesi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dari pengetahuan karyawan akan kewajiban zakat profesi. Namun kesadaran dalam pelaksanaannya masih rendah, hal ini terbukti tidak adanya zakat profesi yang dilakukan oleh karyawan.

Perbedaan penelitian ini yaitu lebih fokus pada zakat profesi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penelitian lebih fokus pada zakat perniagaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

⁵⁹ Ummi Kulsum, *judul Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

C. Kerangka Berfikir

Zakat perniagaan yaitu semua bentuk harta benda yang diproduksi untuk diperjualbelikan, dengan bermacam-macam cara, dan membawa kebaikan serta manfaat bagi manusia. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu, perlu dicari tau apa saja faktor penghambat seseorang sehingga ia enggan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim

Peran tokoh agama sangatlah penting dalam meningkatkan ketaatan hamba-Nya kepada sang pencipta melalui pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayarkan kewajibannya.

